



PENETAPAN

Nomor: 98/Pdt.G/2013/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Selvi Darise, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Tempat tinggal di
Jalan Mayor Dullah, Kompleks Dekat Depot Aqua Min,
RT.005 RW. 003, Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo
Raya, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai
"PEMOHON",

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 3 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor: 0098/Pdt.P/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:-

1. Bahwa, Pemohon hendak menikah anak Pemohon dibawah ini;

Nama : Mohamad Fitrah Ismail

Umur : 18 tahun, agama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mekanik di Dealer Mitshubishi
Tempat tinggal di : Jalan Mayor Dullah, Kompleks Dekat Depot Aqua Min,
RT.005 RW. 003, Kelurahan Talumolo, Kecamatan
Dumbo Raya, Kota Gorontalo

Dengan calon istrinya ;

Nama : Kartina Tobuhu
Umur : 22 tahun 1 tahun tahun, agama Islam;
Pekerjaan : Tiada
Tempat tinggal di : Jalan Laksamana Martadinata, RT.003 RW. 002,
Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota
Gorontalo;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat umur bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 18 tahun dan telah akil baliq serta telah siap pula untuk menjadi seorang suami dan atau kepala Keluarga serta telah bekerja sebagai mekanik Dealer Mitsubishi dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.500.000 begitupun calon istrinya sudah siap untuk menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;



6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nomor : kk.30.04/Pw.01/90/2013 tanggal .3 Desember 2013 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Mohamad Fitrah Ismail) dengan calon istrinya bernama (Kartina Tobuhu);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan dipersidangan sebagai berikut ;



- Bahwa, anak Pemohon umur 18 tahun, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama Karlina Tobuhu;
- Bahwa anak Pemohon dengan Karlina Tobuhu telah berpacaran selama lebih dari setahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan Karlina Tobuhu telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan sehingga Karlina Tobuhu telah hamil,
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa orang tua dari Karlina Tobuhu telah merestui anaknya kawin dengan anak Pemohon bahkan orang tua Karlina Tobuhu telah pula menghadiri persidangan ini sebagai wujud restunya atas pernikahan anaknya dengan anak Pemohon nantinya;
- Bahwa saat ini semua persiapan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah siap dan tinggal menunggu Penetapan pemberian Dispensasi dari Pengadilan Agama Gorontalo;
- Bahwa selaku orang tua yang menyadari ketidak mampuan anak Pemohon karena usianya yang masih belia oleh karena itu Pemohon akan membantu anak Pemohon dengan istrinya bila kelak menikah dalam segala hal, terutama menuntun keduanya serta mengarahkan keduanya;
- Bahwa saat ini perempuan Karlina Tobuhu tidak dalam pinangan orang lain dan ia bersedia kawin dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy akta kelahiran atas nama Mohamad Fitrah

Ismail dan telah dinazegel (bukti P.1);

2. Foto copy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh

Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan

Keluarga Berencana Kota Gorontalo telah dinazegel

(bukti P.2);

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak kandungnya bernama Mohamad Fitrah Ismail didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung saya, nama saya Mohamad Fitrah Ismail;
- Bahwa saat ini umur saya 18 tahun,
- Bahwa saya telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Karlina Tobuhu, hubungan kami telah sedemikian dalam;
- Bahwa kami berpacaran sudah lebih dari setahun;
- Bahwa saya bermaksud menikahi perempuan Karlina Tobuhu karena ia telah hamil;
- Bahwa kami telah melakukan hubungan badan hingga Karlina Tobuhu telah mengandung anak saya,
- Bahwa saya sudah siap menjadi seorang suami sekaligus ayah bagi anak saya;
- Bahwa antara saya dengan perempuan bernama Karlina Tobuhu tidak ada larangan perkawinan dan kami telah sepakat menikah;
- Bahwa orang tua dari Karlina Tobuhu telah pula menyetujui dan merestui hubungan kami dan saat ini sedang bersama-sama orang tua saya mengurus pernikahan kami;
- Bahwa calon isteri saya, Karlina Tobuhu telah berumur 22 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calon isteri saya Karlina Tobuhu tidak berada pinangan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan saya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Karlina Tobuhu didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saya bernama Karlina Tobuhu calon istri dari Mohamad Fitrah Ismail;
- Bahwa, saya sudah kenal dengan Mohamad Fitrah Ismail, sudah lebih dari setahun kami berpacaran bahkan hubungan kami telah begitu dalam,
- Bahwa, Mohamad Fitrah Ismail sangat mencintai saya dan bersedia menikahi saya dan begitu juga dengan saya;
- Bahwa saat ini saya telah mengandung , anak dari Mohamad Fitrah Ismail,
- Bahwa, saya sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, dan saya akan bertanggung jawab atas rumah tangga saya;
- Bahwa, saya dengan calon suami saya tidak ada hubungan yang menyebabkan kami tidak dapat melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya memeriksa perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung Mohamad Fitrah Ismail beserta ibukandung Mohamad Fitrah Ismail harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Mohamad Fitrah Ismail lahir pada tanggal 28 Februari 1995, baru berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan perempuan bernama Karlina Tobuhu, calon isteri anak Pemohon telah hamil, dirinya mengandung anak dari Mohamad Fitrah Ismail, anak Pemohon, sehingga menurut Pengadilan keduanya harus diikat dengan suatu lembaga perkawinan dengan melakukan perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya:

"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan "

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Timur diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama Mohamad Fitrah Ismail lahir pada tanggal 28 Februari 1995 dengan seorang wanita bernama Karlina Tobuhu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Senin** tanggal 16 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. Mukhlis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Hj Sumaya Alhasni.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti



Dra. Hj Sumaya Alhasni

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h

Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)